



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAPARING ISWADI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994,jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, agama Islam,,alamat Bida Ayu Blok R No.122 RT/RW 004/ 007, Kel.Mangsang ,Kec.Sai Beduk ,Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 10/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 03-1-2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:010/1003/SK-MS/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor oleh Kantor Lurah Mangsang , tanggal 3 Januari 2018
2. Bahwa pemohon bernama SAPARING ISWADI lahir di KUALA MERBAU pada tanggal 7 APRIL 1994,sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017..
3. Bahwa nama pemohon tersebut ada kesalahan perbedaan data disalah satu dokumen (Paspor) tertulis SAPARING ISWANDI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994 sedangkan yang benar adalah SAPARING ISWADI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994 sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017.

4. Bahwa untuk untuk merubah nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon SAPARING ISWADI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994 yang benar adalah SAPARING ISWADI lahir di KUALA MERBAU pada tanggal 7 APRIL 1994, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Tanda Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor:STPL-KB/08/I/2018 1(satu)buah Paspor Asli A.N.SAPARING ISWADI tanggal Batam 02 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No 1408-LT-31072017-0045 atas nama SAPARING ISWADI selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor:010/1003/SK-MS/1/2017 atas nama SAPARING ISWADI tertanggal Mangsang 03 Januari 2018. selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN PEREKAMAN atas nama SAPARING ISWADI Nomor:471.13/DKP/649/2017 kabupaten Siak 02-08-2017 selanjutnya diberi tanda P-4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Foto copy Kartu Keluarga No.1408022602140001 atas nama UDIN selanjutnya diberi tanda P-2 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EKI PUTRA GARMINDO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama : SAPARING ISWADI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994 ,sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017.
- Bahwa benar ada kesalahan identitas pemohon yang ada di Paspor.

2. RIKO ARIA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama : SAPARING ISWADI , tempat tgl lahir KUALA MERBAU tanggal 07-04-1994 ,sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017.
- Bahwa benar ada kesalahan identitas pemohon yang ada di Paspor.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan Akte Kelahiran pemohon dan yaitu SAPARING ISWADI ada kesalahan nama pemohon di Paspor pemohon yang tertulis SAPARING ISWANDI , hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimana satu sama lain telah saling bersesuaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada kesalahan identitas pemohon di Paspor dan perubahan tersebut sehingga pemohon mengajukan permohonan mengenai identitas pemohon yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama pemohon di Paspor Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan",

Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon yang benar adalah SAPARING ISWADI lahir di KUALA MERBAU pada tanggal 7 APRIL 1994,sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:1408-LT-31072017-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 31 Juli 2017.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 23 JANUARI 2018 oleh kami :REDITE IKA SEPTINA.SH.M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

REDITE IKA SEPTINA SH.M.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	70.000,-
Materai .....	Rp.	6.000,-
Panggilan .....	Rp.	150.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)